AKADEMIK E-ISSN 2774-8863
Jurnal Mahasiswa Humanis
Vol. 6, No. 2, Mei 2026

Problematika Pengakuan Hukum Adat dan Kepastian Hukum dalam Surat Pernyataan Waris di Bawah Tangan Berbasis Konsep Purusa

I Ketut Abdi Jayantara[1], Dewa Ayu Putri Sukadana[2], I Nyoman Budiana[3], Anak Agung Ayu Intan Puspadewi[4]
Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia
ayuputrisukadana@undiknas.ac.id[2], budiana@undiknas.ac.id[3],
intanpuspadewi@undiknas.ac.id[4]
E-mail Korespondensi : abdijayantara501@gmail.com

Submitted: 07th April 2026 | **Edited**: 26th April 2026 | **Issued**: 01st May 2026

Cited on: Jayantara, I. K. A., Sukadana, D. A. P., Budiana, I. N., & Puspadewi, A. A. A. I. (2026). Problematika Pengakuan Hukum Adat dan Kepastian Hukum dalam Surat Pernyataan Waris di Bawah Tangan Berbasis Konsep Purusa. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis, 6*(2), 920-930.

ABSTRACT

This study addresses the legal uncertainty surrounding privately executed Statements of Inheritance (Surat Pernyataan Waris/SPW) in Indonesia, particularly when such documents are grounded in the purusa concept of Balinese customary law. While previous studies have discussed either evidentiary law or customary inheritance separately, limited attention has been given to their intersection within the framework of legal pluralism. This research aims to examine the legal validity of SPW under Indonesian positive law and to assess its evidentiary strength when influenced by the purusa principle. The study employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, focusing on provisions of the Indonesian Civil Code and constitutional recognition of customary law. The findings indicate that an SPW, as a private deed, has limited probative value and cannot serve as conclusive evidence without acknowledgment or supporting proof. Although the purusa concept provides strong sociocultural legitimacy in determining heirs, its application does not automatically fulfill formal legal requirements. Consequently, an SPW based on purusa must be aligned with the national legal system to ensure legal certainty and enforceability in inheritance disputes.

Keywords: Inheritance Statement, Positive Law, Purusa, Evidence, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakter sistem hukum yang pluralistik, di mana hukum positif hidup berdampingan dengan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pluralisme hukum tersebut tidak hanya menunjukkan keberagaman norma, tetapi juga menghadirkan dinamika dalam penerapan hukum, khususnya ketika terjadi interaksi antara norma formal dan nilai-nilai lokal (Baiquni et al., 2021; Pradhani, 2021). Dalam konteks kewarisan, kondisi ini tampak dari adanya praktik pembagian warisan yang tidak semata-mata merujuk pada

ketentuan hukum tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh norma adat yang masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat (Hastarini et al., 2022).

Dalam sistem hukum positif Indonesia, aspek pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan suatu hak, termasuk hak waris. Ketentuan mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengakui tulisan sebagai salah satu alat bukti yang sah, di samping saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Ayu et al., 2025). Namun demikian, tidak semua bentuk tulisan memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Akta di bawah tangan, seperti Surat Pernyataan Waris (SPW), memiliki kekuatan pembuktian yang terbatas dan sangat bergantung pada pengakuan para pihak yang berkepentingan (Choirunnisa & Halim, 2022).

Dalam praktik sosial, SPW sering digunakan oleh masyarakat sebagai dasar administratif untuk menunjukkan siapa yang berhak atas suatu warisan. Penggunaan dokumen ini menunjukkan adanya kebutuhan praktis masyarakat terhadap instrumen yang sederhana dan mudah dibuat, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan (Aditya & Yulistyaputri, 2019). Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian SPW dalam sistem hukum formal (Bestari & Sari, 2025).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika SPW disusun berdasarkan hukum adat, khususnya hukum adat Bali yang mengenal konsep purusa. Konsep ini merupakan prinsip dalam sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemikul tanggung jawab adat, sosial, dan religius (Gusti et al., 2023; Said & Maulana, 2023). Dalam sistem kewarisan adat Bali, kedudukan purusa tidak hanya berkaitan dengan hak atas harta warisan, tetapi juga berkaitan erat dengan kewajiban menjaga keberlanjutan keluarga, termasuk pelaksanaan upacara adat dan pemeliharaan tempat suci keluarga (Putri et al., 2024).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas aspek hukum adat Bali dalam konteks kewarisan, termasuk kedudukan ahli waris dalam sistem purusa serta dinamika gender dalam pembagian warisan (Saputra et al., 2025; Winarti et al., 2024). Penelitian lain juga menyoroti kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam hukum perdata dan penggunaannya dalam praktik peradilan (Ayu et al., 2025; Choirunnisa & Halim, 2022). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih membahas kedua aspek

tersebut secara terpisah, yaitu antara hukum pembuktian dan hukum adat, tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitan keduanya dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Di sisi lain, pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat bersyarat, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hastarini et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat, termasuk konsep purusa, tidak secara otomatis memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif, terutama dalam konteks pembuktian di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap), yaitu belum adanya kajian yang secara komprehensif mengkaji keabsahan Surat Pernyataan Waris di bawah tangan yang berbasis konsep purusa dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum pembuktian dan hukum adat dalam kerangka pluralisme hukum.

Rumusan Masalah

Bagaimana keabsahan Surat Pernyataan Waris yang dibuat di bawah tangan dalam hukum positif Indonesia apabila didasarkan pada konsep purusa sebagai dasar penentuan ahli waris?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Surat Pernyataan Waris yang dibuat di bawah tangan dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang didasarkan pada konsep purusa dalam penentuan ahli waris, serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik kewarisan.

LANDASAN TEORI

Teori Pluralisme Hukum

Pluralisme hukum merupakan suatu kondisi di mana lebih dari satu sistem hukum berlaku secara berdampingan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum tercermin dari keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum

agama yang saling berinteraksi dalam praktik kehidupan sosial (Nurjaya, 2020). Menurut Soerjono Soekanto, keberagaman sistem hukum tersebut tidak hanya menunjukkan realitas sosial, tetapi juga menjadi tantangan dalam menciptakan kepastian hukum yang seragam.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo melalui gagasan hukum progresif menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat sebagai bagian dari living law memiliki legitimasi sosiologis yang kuat, meskipun dalam praktiknya tetap harus berhadapan dengan sistem hukum formal negara (Rahardjo, 2019).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pluralisme hukum menjadi dasar untuk memahami adanya ketegangan antara pengakuan hukum adat, khususnya konsep purusa, dengan tuntutan kepastian hukum dalam sistem hukum positif. Ketegangan ini muncul karena masing-masing sistem memiliki logika dan mekanisme validasi yang berbeda.

Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata

Teori pembuktian dalam hukum perdata berfungsi sebagai landasan dalam menentukan kebenaran formil di pengadilan. Pembuktian tidak hanya berkaitan dengan penyajian alat bukti, tetapi juga menyangkut kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap jenis alat bukti (Mertokusumo, 2020). Dalam sistem hukum perdata Indonesia, alat bukti diatur secara limitatif, sehingga setiap bentuk bukti harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kekuatan pembuktian suatu dokumen sangat ditentukan oleh bentuk dan cara pembuatannya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan, termasuk SPW, hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak yang bersangkutan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan pada dasarnya merupakan alat bukti yang bersifat relatif, sehingga memerlukan dukungan dari alat bukti lain agar dapat memperkuat kedudukannya dalam persidangan (Subekti, 2021).

Dalam konteks penelitian ini, teori pembuktian digunakan untuk menganalisis posisi SPW sebagai alat bukti tulisan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara mutlak. Hal ini menjadi penting ketika SPW dijadikan dasar dalam menentukan hak

waris, terutama jika dikaitkan dengan norma adat yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum formal.

Teori Hukum Adat dan Konsep Purusa

Hukum adat merupakan sistem norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para pejabat adat dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban (Ter Haar, 2019).

Dalam konteks masyarakat Bali, hukum adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan patrilineal yang dikenal dengan konsep purusa. Konsep ini menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemikul tanggung jawab adat, sosial, dan religius (Suryani, 2020). Dengan demikian, hak waris dalam sistem ini tidak hanya didasarkan pada hubungan darah, tetapi juga pada kewajiban yang melekat pada individu dalam struktur keluarga adat.

Lebih lanjut, perkembangan masyarakat menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan konsep purusa, termasuk pengakuan terhadap perempuan dalam kondisi tertentu melalui mekanisme adat (Dewi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat adaptif, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai dasarnya.

Dalam penelitian ini, konsep purusa dipahami sebagai dasar normatif dalam penentuan ahli waris yang memiliki legitimasi sosiologis. Namun, ketika konsep tersebut dituangkan dalam bentuk SPW, muncul persoalan mengenai validitasnya dalam sistem hukum positif yang menuntut standar pembuktian formal.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan ketiga teori tersebut, dapat dipahami bahwa keabsahan SPW berbasis konsep purusa berada pada persimpangan antara legitimasi sosiologis dan validitas yuridis. Di satu sisi, hukum adat memberikan dasar legitimasi terhadap isi SPW, sementara di sisi lain, hukum positif menentukan kekuatan pembuktiannya dalam forum peradilan. Kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan:

1. pluralisme hukum sebagai konteks,
2. teori pembuktian sebagai alat analisis yuridis, dan
3. konsep purusa sebagai variabel sosiologis yang memengaruhi substansi SPW.

Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana SPW berbasis purusa dapat diakui dalam sistem hukum positif, serta bagaimana harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dapat dilakukan untuk mencapai kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur keabsahan Surat Pernyataan Waris (SPW) di bawah tangan dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya ketika dikaitkan dengan konsep purusa dalam hukum adat Bali. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menelaah kaidah hukum, asas, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021).

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pembuktian dan kewarisan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Herziene Indonesisch Reglement (HIR), serta ketentuan konstitusional mengenai pengakuan hukum adat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, khususnya terkait dengan teori pembuktian dan konsep purusa dalam hukum adat Bali (Ibrahim, 2020).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, seperti KUHPerdata, HIR, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas hukum pembuktian, hukum adat, serta sistem kewarisan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian (Fajar & Achmad, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep hukum yang relevan, serta memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diteliti secara sistematis (Tan, 2021).

HASIL PENELITIAN

Problematika Pengakuan Hukum Adat dan Kepastian Hukum dalam Surat Pernyataan Waris di Bawah Tangan Berbasis Konsep Purusa

Dalam sistem hukum Indonesia, keberadaan pluralisme hukum tidak hanya mencerminkan keragaman norma yang hidup di masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis dalam praktik penerapannya. Salah satu bentuk konkret dari kondisi tersebut dapat dilihat dalam penggunaan Surat Pernyataan Waris (SPW) di bawah tangan yang sering kali disusun berdasarkan nilai-nilai hukum adat. Dalam konteks ini, terjadi interaksi antara legitimasi sosiologis yang bersumber dari hukum adat dan tuntutan kepastian hukum yang menjadi ciri utama hukum positif (Pradhani, 2021; Nurjaya, 2020).

Secara normatif, kedudukan SPW sebagai alat bukti harus ditinjau dalam kerangka hukum pembuktian perdata. Ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 HIR menempatkan tulisan sebagai salah satu alat bukti yang sah. Namun demikian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata, akta di bawah tangan, termasuk SPW, hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, SPW tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan tidak mengikat secara mutlak terhadap pihak ketiga (Wibowo, 2022).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2021) yang menyatakan bahwa akta di bawah tangan dalam praktik peradilan perdata sering kali memerlukan penguatan melalui alat bukti lain, seperti keterangan saksi atau pengakuan, agar dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hakim. Hal serupa juga dikemukakan

oleh Lestari dan Widodo (2020) yang menegaskan bahwa kelemahan utama akta di bawah tangan terletak pada aspek autentikasi dan validasi formalnya.

Dalam praktik sosial, penggunaan SPW tidak dapat dilepaskan dari pengaruh hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Pada masyarakat Bali, konsep purusa menjadi dasar utama dalam menentukan struktur kewarisan. Konsep ini menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan sekaligus pemikul tanggung jawab adat dan religius, sehingga memiliki kedudukan sentral dalam pembagian warisan (Suryani, 2020). Dengan demikian, isi SPW yang disusun berdasarkan konsep purusa mencerminkan nilai-nilai sosial yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat setempat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kewarisan adat Bali tidak semata-mata berorientasi pada pembagian harta, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi sosial dan religius dalam keluarga (Dewi, 2021). Bahkan, dalam perkembangan terkini, terdapat kecenderungan adanya fleksibilitas dalam penerapan konsep purusa, misalnya melalui pengakuan terhadap perempuan sebagai ahli waris dalam kondisi tertentu (Saputra et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial.

Namun demikian, ketika nilai-nilai tersebut dituangkan dalam bentuk SPW dan dihadapkan pada sistem hukum positif, muncul persoalan mengenai validitas yuridisnya. Pengakuan terhadap hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang memberikan legitimasi konstitusional, tetapi pengakuan tersebut bersifat bersyarat. Artinya, hukum adat hanya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, termasuk prinsip kepastian hukum (Hastarini et al., 2022).

Dalam praktik peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, kewenangan tersebut tidak berarti bahwa hukum adat dapat menggantikan sepenuhnya ketentuan hukum positif, terutama dalam hal pembuktian. Sebagaimana dikemukakan oleh Prasetyo (2023), harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks administrasi pertanahan, keberadaan SPW juga menghadapi keterbatasan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menekankan

pentingnya pembuktian formal dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian oleh Hidayat (2022) menunjukkan bahwa penggunaan dokumen di bawah tangan tanpa legalisasi sering kali menjadi kendala dalam proses administrasi, karena tidak memenuhi standar verifikasi yang ditetapkan oleh lembaga negara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SPW berbasis konsep purusa memiliki legitimasi yang kuat secara sosiologis, tetapi lemah secara yuridis apabila tidak didukung oleh mekanisme pembuktian yang memadai. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif dalam hal standar pembuktian. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi yang tidak hanya mengakui keberadaan hukum adat, tetapi juga memastikan bahwa penerapannya tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Keabsahan Surat Pernyataan Waris (SPW) yang dibuat di bawah tangan dan berbasis konsep purusa menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara legitimasi sosiologis dan validitas yuridis. Dalam perspektif hukum adat Bali, konsep purusa memberikan dasar legitimasi yang kuat karena berkaitan dengan sistem kekerabatan patrilineal serta tanggung jawab sosial dan religius yang melekat pada ahli waris. Namun, dalam kerangka hukum positif Indonesia, SPW hanya memiliki kedudukan sebagai alat bukti tulisan di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya bersifat terbatas dan bergantung pada pengakuan para pihak serta dukungan alat bukti lainnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak serta-merta memberikan kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem pembuktian formal. Oleh karena itu, SPW berbasis purusa tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tunggal dalam penyelesaian sengketa kewarisan, khususnya ketika berhadapan dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam sistem peradilan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian pluralisme hukum dengan menunjukkan pentingnya integrasi antara nilai-nilai hukum adat dan ketentuan hukum positif dalam konteks pembuktian. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan perlunya upaya penguatan kedudukan SPW melalui mekanisme formal, seperti legalisasi atau verifikasi oleh pejabat berwenang, agar dapat memberikan kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, Z. F., & Yulistyaputri, R. (2019). Romantisme sistem hukum di Indonesia: Kajian atas kontribusi hukum adat dan hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding, 8*(1), 37-54.

Arisanthi, N. M. S. K., Budiartha, I. N. P., & Sugiartha, I. N. G. (2021). Pertimbangan hakim dalam penilaian alat bukti surat pada perkara penetapan ahli waris. *Jurnal Preferensi Hukum, 2*(1), 99-103.

Ayu, S., Santoso, A. P. A., & Muftiyanto, T. N. (2025). Pembuktian akta di bawah tangan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. *Rio Law Journal, 6*(1), 172-180.

Baiquni, B., et al. (2021). Eksistensi hak ulayat masyarakat adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria. *IPMHI Law Journal, 1*(1), 1-91.

Bestari, G. S. M., & Sari, V. E. P. (2025). Keabsahan surat pernyataan kerelaan ahli waris dalam proses balik nama hak atas tanah. *Jurnal Pendidikan Indonesia, 6*(1), 1-10.

Choirunnisa, C., & Halim, A. (2022). Kajian pemahaman masyarakat terhadap kekuatan pembuktian akta di bawah tangan di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 6*(1), 514-528.

Dewi, A. A. I. (2021). Dinamika hukum adat Bali dalam perkembangan masyarakat modern. *Jurnal Ilmu Hukum, 7*(2), 112-124.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gusti, I., et al. (2023). Eksistensi purusa dan pradana dalam pewarisan menurut hukum adat Bali. *Widya Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama dan Sosial Budaya, 18*(1), 80-96.

Hastarini, A., Fadhil, G., & Luthfan, F. (2022). Kedudukan hukum masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana, 8*(2), 243-264.

Hidayat, R. (2022). Problematika pembuktian hak atas tanah dalam perspektif hukum positif Indonesia. *Jurnal Pertanahan Nasional, 12*(1), 55-70.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lestari, D., & Widodo, S. (2020). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata. *Jurnal Yustisia, 9*(1), 25-39.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2020). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Nurjaya, I. N. (2020). Pluralisme hukum dalam perspektif pembangunan hukum nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 27*(1), 1-15.

Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat. *Undang: Jurnal Hukum, 4*(1), 81-124.

Prasetyo, D. (2023). Harmonisasi hukum adat dan hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechtsidee, 11*(1), 33-47.

Putri, K., Wardani, L., Akbar, T., & Yunanto, R. (2024). Balancing the roles of purusha and pradana. *Journal of Social and Cultural Anthropology, 10*(1), 82-92.

Rahardjo, S. (2019). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Kompas.

Rahman, A. (2021). Kedudukan alat bukti tertulis dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 10*(2), 145-160.

Said, S. U., & Maulana, R. I. (2023). Warisan keluarga dan hukum adat: Tinjauan terhadap sistem waris di Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3*(2), 20-25.

Saputra, I. K. A., et al. (2025). Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum adat Bali. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3*(6), 10604-10610.

Subekti. (2021). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Balai Pustaka.

Suryani, N. L. P. (2020). Sistem kekerabatan purusa dalam hukum adat Bali. *Jurnal Hukum dan Kebudayaan, 5*(1), 45-58.

Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam penyelenggaraan penelitian hukum. *Jurnal Hukum, 7*(2), 45-60.

Ter Haar, B. (2019). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Wibowo, A. (2022). Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam praktik peradilan perdata. *Jurnal Yuridis, 9*(2), 210-225.

Winarti, M. P., Putra, F. R., & Rafsanjani, M. A. (2024). Problematika hak waris bagi anak angkat dalam masyarakat adat Bali. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 4*(2), 1-8.